



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 47 Tahun 2019

Seri E Nomor 41

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 41 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 47 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Kota Bogor serta melaksanakan tugas menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan, membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dan membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka perlu mengatur Pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Pramuka Daerah Kota Bogor;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Pramuka;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
GERAKAN PRAMUKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
5. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
6. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
7. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.

8. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
10. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama.
11. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
12. Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka.
13. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
14. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
15. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

17. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
18. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program.
19. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar Peserta Didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik.
20. Ekstrakurikuler Wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi Peserta Didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler tersebut.
21. Model Blok adalah pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib yang diselenggarakan pada awal tahun ajaran baru.
22. Model Aktualisasi adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib yang dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu sekali.
23. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar yang kemudian disebut KMD adalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota dewasa dan Pramuka Pandega yang akan membina anggota muda di gugus depan.
24. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan yang kemudian disebut KML adalah jenjang pendidikan tertinggi bagi Pembina Pramuka sebagai lanjutan dari KMD.
25. Pramuka Siaga adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) tahun.

26. Pramuka Penggalang adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) tahun.
27. Pramuka Penegak adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) tahun;
28. Barung adalah kelompok teman sebaya usia antara 7–10 (tujuh sampai dengan sepuluh) tahun yang disebut Pramuka Siaga.
29. Regu adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 11-15 (sebelas sampai dengan lima belas) tahun yang disebut Pramuka Penggalang.
30. Sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 16– 20 (enam belas sampai dengan dua puluh) tahun yang disebut Pramuka Penegak.
31. Perindukan adalah satuan gerak untuk golongan Pramuka Siaga yang menghimpun barung dan dipimpin oleh Pembina perindukan.
32. Pasukan adalah satuan gerak untuk golongan Pramuka Penggalang yang menghimpun regu dan dipimpin oleh Pembina Pasukan.
33. Ambalan adalah satuan gerak untuk golongan Pramuka Penegak, yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh Pradana dengan pendamping Pembina Ambalan.
34. Racana adalah satuan gerak untuk golongan Pramuka Pandega, dan dipimpin oleh Ketua Dewan Racana Pandega dengan pendamping Pembina Racana.
35. Karang Pamitran adalah pertemuan Pembina Pramuka untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan serta meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinannya.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 3

Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Pramuka;
- b. pengembangan Pramuka;
- c. pengabdian masyarakat dan orang tua; dan
- d. permainan yang berorientasi pada pendidikan.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 4

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali kota ini meliputi:

- a. pendidikan kePramukaan;
- b. kelembagaan;
- c. musyawarah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. keuangan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu Dasar, Kode Kehormatan , Kegiatan, Nilai-Nilai, dan Sistem Among

Pasal 5

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup Pramuka.

Pasal 6

- (1) Kode kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral Pramuka dalam pendidikan kepramukaan.
- (2) Kode kehormatan Pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka.

(3) Kode kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.

(4) Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:

“Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka”.

(5) Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:

Pramuka itu:

- a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. cinta alam dan kasih-sayang sesama manusia;
- c. patriot yang sopan dan kesatria;
- d. patuh dan suka bermusyawarah;
- e. rela menolong dan tabah;
- f. rajin, terampil, dan gembira;
- g. hemat, cermat, dan bersahaja;
- h. disiplin, berani, dan setia;
- i. bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan
- j. suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pasal 7

(1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (2) Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif.
- (3) Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui interaksi:
 - a. pengamalan kode kehormatan Pramuka;
 - b. kegiatan belajar sambil melakukan;
 - c. kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi;
 - d. kegiatan yang menantang;
 - e. kegiatan di alam terbuka;
 - f. kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan;
 - g. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
 - h. satuan terpisah antara putra dan putri.
- (4) Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental Pramuka.
- (5) Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan.
- (6) Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus.

Pasal 8

- (1) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup:
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. kecintaan pada alam dan sesama manusia;
 - c. kecintaan pada tanah air dan bangsa;
 - d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
 - e. tolong-menolong;
 - f. bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
 - g. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;
 - h. hemat, cermat, dan bersahaja; dan
 - i. rajin dan terampil.
- (2) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan.

Pasal 9

Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. kecakapan umum; dan
- b. kecakapan khusus.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem among.
- (2) Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.
- (3) Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:
 - a. di depan menjadi teladan;
 - b. di tengah membangun kemauan; dan
 - c. di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

Bagian Kedua Jalur dan Jenjang

Pasal 11

Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.

Pasal 12

Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan:

- a. siaga;
- b. penggalang;
- c. penegak; dan
- d. pandega.

Bagian Ketiga Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum

Pasal 13

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pramuka siaga;
 - b. Pramuka penggalang;
 - c. Pramuka penegak; dan
 - d. Pramuka pandega.

- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda.

Pasal 14

- (1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas:
- a. pembina;
 - b. pelatih;
 - c. pamong; dan
 - d. instruktur.
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik.
- (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa.

Pasal 15

Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh badan standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Pasal 16

- (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah.

- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik.

Pasal 17

- (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler.
- (2) Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum.
- (3) Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari didalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal.
- (4) Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan.

Pasal 18

Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai sikap dan keterampilan.

Pasal 19

- (1) Pola Kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam bentuk upacara dan keterampilan Kepramukaan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upacara pembukaan dan penutupan.
- (3) Keterampilan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai perwujudan komitmen Kepramukaan dalam bentuk pembiasaan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

- (4) Metode dan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik.

Pasal 20

- (1) Penilaian dalam Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan penilaian yang bersifat otentik mencakup penilaian sikap dan keterampilan.
- (2) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan penilaian berdasarkan pengamatan, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya.
- (3) Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan penilaian unjuk kerja.
- (4) Penilaian sikap dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan jurnal pendidik dan portofolio.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab kepala sekolah dengan pelaksana pembina Pramuka.
- (2) Pembina Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru kelas/Guru mata pelajaran yang telah memperoleh sertifikat paling rendah kursus mahir dasar atau Pembina Pramuka yang bukan guru kelas/guru mata pelajaran.
- (3) Guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pembina Pramuka dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru dengan beban kerja paling banyak 2 jam pelajaran per minggu.

Pasal 22

- (1) Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib dan Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib.
- (3) Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib.

Bagian Kelima Satuan Pendidikan Kepramukaan

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas:
 - a. gugus depan; dan
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan kepramukaan yang mencakup keterampilan khusus untuk Pramuka penegak dan Pramuka pandega dilaksanakan oleh satuan karya Pramuka

Pasal 24

- (1) Satuan Karya Pramuka, disingkat Saka, merupakan satuan pendidikan keterampilan khusus bagi Pramuka penegak dan Pramuka pandega.
- (2) Saka berfungsi untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para Pramuka penegak dan Pramuka pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 25

- (1) Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan, merupakan bagian integral dari kwartir yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan anggota Gerakan Pramuka, melakukan evaluasi kurikulum pendidikan kepramukaan, dan sertifikasi kompetensi tenaga pendidik.
- (2) Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan berada di tingkat cabang.

Bagian Keenam Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

Pasal 26

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan.
- (3) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina.

- (4) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional.
- (5) Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional.

Pasal 27

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Sertifikasi dilakukan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik sebagai pengakuan kompetensi yang dimilikinya.
- (2) Sertifikasi bagi peserta didik berbentuk tanda kecakapan dan bagi tenaga pendidik berbentuk sertifikat kompetensi.
- (3) Tanda kecakapan diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan oleh pembina.
- (4) Sertifikat kompetensi diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi tenaga pendidik melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Nasional.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Gerakan Pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis.
- (2) Satuan organisasi gerakan Pramuka terdiri atas:
 - a. gugus depan; dan
 - b. kwartir.

Pasal 30

Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a meliputi gugus depan beris satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas.

Pasal 31

- (1) Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal.
- (2) Gugus depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perindukan siaga;
 - b. pasukan penggalang;
 - c. ambalan penegak; dan
 - d. racana pandega.
- (3) Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

Pasal 32

Kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kwartir ranting;
- b. kwartir cabang.

Bagian Kedua Pembentukan dan Kepengurusan Organisasi

Pasal 33

Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dibentuk melalui musyawarah anggota Pramuka.

Pasal 34

- (1) Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat membentuk kwartir ranting.
- (2) Kwartir ranting sebagaimana pada ayat (1) dapat membentuk kwartir cabang.

Pasal 35

Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat membentuk kwartir daerah.

Pasal 36

- (1) Kepengurusan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan Pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan jabatan publik.

Bagian Ketiga
Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang

Paragraf 1
Kwartir Ranting

Pasal 37

- (1) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan satuan organisasi gerakan Pramuka di kecamatan.
- (2) Kwartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan Pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan.
- (3) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) gugus depan melalui musyawarah ranting.
- (4) Kepengurusan kwartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting.
- (5) Kepemimpinan kwartir ranting bersifat kolektif.
- (6) Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk:
 - a. pertanggungjawaban organisasi;
 - b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir ranting; dan
 - c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 38

- (1) Pada kwartir ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibentuk badan kelengkapan kwartir
- (2) Badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. Dewan Kehormatan;
- b. Satuan Pengawas Internal;
- c. Dewan Kerja.

Pasal 39

- (1) Dewan kehormatan Gerakan Pramuka merupakan badan yang dibentuk oleh kwartir dan gudep serta bertanggung jawab kepada ketua kwartir atau ketua gudep.
- (2) Dewan kehormatan Gerakan Pramuka berfungsi memberi pertimbangan kepada ketua kwartir atau ketua gudep dalam pemberian anugerah, penghargaan, sanksi, dan rehabilitasi.

Pasal 40

- (1) Satuan pengawas internal (SPI) merupakan badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggungjawab kepada ketua kwartir.
- (2) Satuan pengawas internal berfungsi melakukan pengawasan dan pembinaan dalam bidang manajemen kwartir

Pasal 41

- (1) Dewan kerja merupakan badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggungjawab kepada ketua kwartir.
- (2) Dewan kerja terdiri atas perwakilan Pramuka penegak dan Pramuka pandega di wilayahnya.
- (3) Dewan kerja berfungsi sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan dan bertugas membantu pimpinan kwartir dalam mengelola kegiatan Pramuka penegak dan Pramuka pandega.

Paragraf 2 Kwartir Cabang

Pasal 42

- (1) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan organisasi gerakan Pramuka di Daerah Kota.
- (2) Kwartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan Pramuka dan kegiatan kepramukaan di Daerah Kota.
- (3) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah cabang.
- (4) Kepengurusan kwartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang.
- (5) Kepemimpinan kwartir cabang bersifat kolektif.
- (6) Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk:
 - a. pertanggungjawaban organisasi;
 - b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir cabang; dan
 - c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 43

- (1) Pada kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibentuk badan kelengkapan kwartir
- (2) Badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Dewan Kehormatan;
 - b. Satuan Pengawas Internal;
 - c. Dewan Kerja.

Pasal 44

- (1) Dewan kehormatan Gerakan Pramuka merupakan badan yang dibentuk oleh kwartir dan gudep serta bertanggung jawab kepada ketua kwartir atau ketua gudep.
- (2) Dewan kehormatan Gerakan Pramuka berfungsi memberi pertimbangan kepada ketua kwartir atau ketua gudep dalam pemberian anugerah, penghargaan, sanksi, dan rehabilitasi.

Pasal 45

- (1) Satuan pengawas internal (SPI) merupakan badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggungjawab kepada ketua kwartir.
- (2) Satuan pengawas internal berfungsi melakukan pengawasan dan pembinaan dalam bidang manajemen kwartir

Pasal 46

- (1) Dewan kerja merupakan badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggungjawab kepada ketua kwartir.
- (2) Dewan kerja terdiri atas perwakilan Pramuka penegak dan Pramuka pandega di wilayahnya.
- (3) Dewan kerja berfungsi sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan dan bertugas membantu pimpinan kwartir dalam mengelola kegiatan Pramuka penegak dan Pramuka pandega.

Bagian Keempat Organisasi Pendukung

Pasal 47

Satuan organisasi gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk:

- a. satuan karya Pramuka;
- b. gugus darma Pramuka;
- c. satuan komunitas Pramuka;
- d. pusat penelitian dan pengembangan;
- e. pusat informasi; dan/atau
- f. badan usaha.

Pasal 48

- (1) Satuan karya Pramuka sebagai organisasi pendukung di tingkat kwartir dipimpin secara kolektif oleh suatu pengurus yang disebut pimpinan saka.
- (2) Pimpinan saka adalah bagian integral dari kwartir.

Pasal 49

Gugus darma Pramuka adalah wadah pengabdian bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 50

- (1) Satuan komunitas Pramuka disingkat sako, adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama.
- (2) Sako merupakan himpunan dari gugus depan berbasis komunitas dan berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kekhususan dalam aspirasi dan agama.
- (3) Sako di tingkat kwartir dipimpin secara kolektif oleh suatu pengurus yang disebut pimpinan sako.
- (4) Pimpinan sako adalah bagian integral dari kwartir.

Pasal 51

Pusat penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka.

Pasal 52

Pusat informasi Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka.

Pasal 53

Badan usaha Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendanaan Gerakan Pramuka.

Pasal 54

- (1) Lembaga pemeriksa keuangan Gerakan Pramuka adalah lembaga independen yang dibentuk musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggungjawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka.
- (2) Lembaga pemeriksa keuangan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kwartir.

Bagian Kelima Majelis Pembimbing

Pasal 55

- (1) Pada setiap gugus depan dan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat dibentuk majelis pembimbing.
- (2) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan bimbingan moral dan keorganisasian;

- b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan antara lain meliputi memberikan ruang dan tempat serta memberikan tenaga dan pikirannya; dan
 - c. memberikan bantuan dana bagi gerakan Pramuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. pemerintah daerah;
 - b. tokoh masyarakat, dan
 - c. tokoh Pramuka.
- (4) Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan Pramuka.
- (5) Ketua majelis pembimbing :
- a. majelis pembimbing cabang diketuai oleh Wali Kota;
 - b. majelis pembimbing ranting diketuai oleh Camat;
 - c. majelis pembimbing kelurahan diketuai oleh Lurah;
 - d. majelis pembimbing gugus depan diketuai oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.

Bagian Keenam Atribut

Pasal 56

- (1) Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) memiliki atribut berupa:
- a. lambang;
 - b. bendera;
 - c. panji;

- d. himne; dan
 - e. pakaian seragam.
- (2) Atribut gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan hak ciptanya.

Pasal 57

Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa.

Pasal 58

Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, di atas dan di bawah lambang Gerakan Pramuka terdapat garis merah sepanjang “panjang bendera” dan di sisi tiang terdapat garis merah sepanjang “lebar bendera”.

Pasal 59

Panji Gerakan Pramuka adalah Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.

Pasal 60

- (1) Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satya Darma Pramuka yang diciptakan oleh Husein Mutahar.
- (2) Mars Gerakan Pramuka adalah lagu Jayalah Pramuka yang diciptakan oleh Munatsir Amin.

Pasal 61

Anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tanda-tandanya.

BAB V MUSYAWARAH

Pasal 62

- (1) Musyawarah Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka, di tingkat kwartir/gugus depan.
- (2) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat ranting dan gugus depan diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 63

- (1) Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, kwartir Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan musyawarah luar biasa.
- (2) Dalam menghadapi hal-hal yang mendesak, kwartir Gerakan Pramuka dapat meminta persetujuan secara tertulis kepada kwartir di bawahnya setelah berkonsultasi dengan majelis pembimbing.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 64

Setiap peserta didik berhak:

- a. mengikuti pendidikan kepramukaan;
- b. menggunakan atribut Pramuka;
- c. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan
- d. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan.

Pasal 65

Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. melaksanakan Kode Kehormatan Pramuka;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pramuka; dan
- c. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.

Pasal 66

Orang tua peserta didik berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.

Pasal 67

Orang tua peserta didik berkewajiban untuk:

- a. membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan
- b. membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 68

Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 69

Kuangan Gerakan Pramuka diperoleh dari:

- a. iuran anggota;

- b. bantuan majelis pembimbing;
- c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- d. bantuan Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor setiap tahunnya;
- e. sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka; dan
- f. usaha dana, badan usaha/koperasi yang dimiliki Gerakan Pramuka.

Pasal 70

Pengelolaan keuangan gerakan Pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak serta hak milik intelektual.
- (2) Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui rapat pleno kwartir dan mendapat persetujuan dari Majelis Pembimbing.
- (3) Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan berdasarkan hasil rapat pleno pengurus kwartir dengan persetujuan Ketua Majelis Pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja.

Pasal 72

Satuan organisasi gerakan Pramuka dilarang:

- a. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; atau

- b. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 73

- (1) Satuan organisasi gerakan Pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dibekukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan organisasi gerakan Pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan.

BAB VIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 74

- (1) Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Pramuka dilakukan oleh Walikota dan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepramukaan dan Pendidikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 41 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si.
NIP. 19630220 1991092001